



PEMERINTAH PROVINSI RIAU  
**DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN**

Jln. Jenderal Sudirman No. 468  
Telepon (0761) 21630, 31631, 21440 Fax. : (0761) 32651  
PEKANBARU – 28126

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN  
PROVINSI RIAU**

**NOMOR : kpts-188/DLHK-SEPRE/195**

**TENTANG  
PEMBENTUKKAN SATUAN TUGAS TIM PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK  
DI DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN PROVINSI RIAU**

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah Daerah berkewajiban melayani setiap masyarakat dengan menyelenggarakan pelayanan publik secara terintegrasi dan berkesinambungan dalam upaya memenuhi harapan dan tuntutan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik dengan menerapkan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik;
- b. bahwa dalam rangka memenuhi hak masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik perlu peningkatan kualitas pelayanan publik untuk membangun kepercayaan masyarakat atas pelayanan publik oleh penyelenggara pelayanan publik;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang penetapan undang-undang Darurat Nomor 19 tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2020 Nomor 7);
10. Peraturan Gubernur Riau Nomor 61 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau.

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN PROVINSI RIAU TENTANG TIM PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSIRIAU
- KESATU : Membentuk Tim Pengaduan Pelayanan Publik di Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau, yang selanjutnya disebut Tim Pengaduan Pelayanan Publik yang terdiri dari Pengarah dan Pelaksana dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pengaduan Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas:
1. Mensosialisasikan mekanisme prosedur pengelolaan pengaduan;
  2. Menyediakan formulir pengaduan yang terdiri atas identitas pengadu, uraian keluhan atas pelayanan, tempat dan waktu penyampaian pengaduan, tanda tangan;
  3. Menerima dan mencatat laporan pengaduan baik lisan maupun tertulis dari penerima layanan;
  4. Memproses dan menyelesaikan pengaduan kepada pihak terkait;
  5. Memberikan jawaban atas pengaduan kepada pelapor;
  6. Merekapitulasi dan membuat laporan pengelolaan pengaduan secara berkala kepada pembina;
  7. Melakukan pemantauan dan evaluasi atas pengelolaan pengaduan;
- KETIGA : Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pekanbaru  
Pada Tanggal : 02 Agustus 2022

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
DAN KEHUTANAN PROVINSIRIAU



MAMUN MUROD  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19660610 199203 1 008



LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA DINAS  
LINGKUNGAN HIDUP DAN  
KEHUTANAN PROVINSI RIAU  
NOMOR : Kpts.188/DLHK-SEKRE/195  
TANGGAL : 02 Agustus 2022

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK  
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN  
PROVINSI RIAU**

**A. Pengarah**

Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau

**B. Pelaksana**

No.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
	Dr. Ir. MAMUN MUROD, MM., MH.	Kepala DLHK	Pengarah / Penanggungjawab
1	Ir. H. SETYO WIDODO	Sekretaris DLHK	Ketua Tim
2	BENI MASFAR, SE.,MM.	Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum DLHK	Sekretaris
3	HAYAT SHOBIRIN, B.Sc. (Comp)., M.Mgt (Tech)	Tenaga Sistem Informasi DLHK	Pengelola Website dan Media Sosial
4	AHMAD FURQON. S.Sos.	Penyusun Bahan Informasi dan Publikasi DLHK	Tim Peliputan dan Dokumentasi
5	DWIYANA, S.Hut., M.Si.	Kepala Sub Koordinator Pengendalian Perubahan Iklim dan Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan DLHK	Tim Rilis
6	Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi	1. Kepala Bidang Penataan dan Penataan LHK. 2. Kepala Bidang Perubahan Iklim, Pengelolaan Limbah Padat Domestik dan Peningkatan Kapasitas. 3. Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran, Kerusakan LHK. 4. Kepala Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan 5. Kepala Bidang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai, Restorasi Gambut dan Perhutanan Sosial;	

		6. Dan Satgas Polisi Kehutanan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau.	
7	Informasi Website dan Media Sosial	1. Website : <a href="http://www.dishk.riau.go.id">www.dishk.riau.go.id</a> 2. Facebook : Dishk Prov Riau	

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
DAN KEHUTANAN PROVINSI RIAU



MAMUN MUROD  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19660610 199203 1 008